



# PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



## SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BERDASARKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS No. 06.630/DIR-KOM/SK/17

Tentang

### PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

### PT EMDEKI UTAMA TBK

Menimbang:

1. Perlunya pembentukan dan penyusunan Piagam Unite Audit Internal yang mencakup antara lain tujuan, wewenang dan pertanggung jawaban Unit Audit Internal.
2. Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Mengingat:

Perusahaan perlu memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Menetapkan:

Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal PT Emdeki Utama Tbk, yang meliputi:

#### 1. Tujuan Audit Internal

Audit Internal adalah suatu aktivitas pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa *assurance*, dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memberikan operasi perusahaan.

Aktivitas Unit Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian internal, dan pengelolaan tata perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

#### 2. Struktur dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

- a. Unit Audit Internal adalah unit pengawasan internal perusahaan yang berkedudukan dibawah Direktur Utama.
- b. Unit Audit Internal dipimpin oleh Ketua Audit lternal.
- c. Kepala Unit Audit Internal diangkat diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.




# PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



- d. Direktur Utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- e. Kepala Unit Audit Internal secara administrative bertanggung jawab dan melapor kepada Direktur Utama dan secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris.
- f. Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.
- g. Baglan struktur Unit Audit Internal:



### 3. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan system manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Membuat laporan hasil audit dan memberikan dokumen tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- f. Bekerja sama dengan Komite Audit
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan;
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### 4. Wewenang Unit Audit Internal

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dan;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.



# PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



## 5. Kode Etik Unit Audit Internal

- a. Dapat menerapkan dan mengakkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - i. Integritas
  - ii. Obyektivitas
  - iii. Kredibilitas
  - iv. Kompetensi
  
- b. Rules of conduct mengenai norma – norma perilaku. Adapun standar perilaku Auditor Internal adalah sebagai berikut:
  - i. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
  - ii. Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani.
  - iii. Auditor Internal tidak secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
  - iv. Auditor Internal hanya melakukan jasa – jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.

## 6. Persyaratan Auditor

- a. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya.
- d. Memiliki kecakapan untuk berintraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- e. Wajib memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- f. Wajib memenuhi kode etik Audit Internal.
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang - undangan atau penetapan/putusan pengadilan
- h. Memahami prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

## 7. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Kepala Unit Audit Internal dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan maupun anak perusahaanya.

## 8. Lain – lain

Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal harus segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Piagam Unit Audit Internal ini akan secara berkala akan dievakuasi untuk penyempurnaan.



# PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



Demikianlah Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal PT Emdeki Utama dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Gresik  
Tanggal: 2 Juni 2017

Direksi dan Komisaris  
PT Emdeki Utama Tbk

Ir. Hiskak Secakusuma

Direktur Utama

Ir. Soekrisman

Komisaris Utama

Aldo Putra Brasali

Komisaris

Fenza Sofyan

Komisaris

Ir. Sjaiful Arifin

Komisaris Independen

Wahyudin

Komisaris Independen